

Pemkab Merauke Akan Lelang Kendaraan Dinas, Termasuk Milik Pimpinan OPD



<http://kabarpapua.co/>

Merauke – Pemerintah Kabupaten Merauke akan melelang kendaraan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk yang digunakan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke, Elias Minte mencatat 200 kendaraan dinas yang telah terdata, 100 di antaranya merupakan roda empat.

“Berdasarkan data kami, untuk kendaraan dinas ada 200 unit. Roda empat ada sekitar 100 unit, sisanya roda dua, lalu yang sudah rusak ada 40 unit. Ini yang nanti akan dilelang,” ungkap Elias Mite kepada KabarPapua.co, Rabu 10 Februari 2022.

Lelang Kendaraan Dinas Berkaitan Beban Pajak

Elias menyampaikan, pendataan kendaraan dinas untuk lelangⁱ berkaitan dengan pembayaran pajak kendaraan yang dibebankan pada keuangan daerah. Pendataan ini juga saran dari KPKN berkaitan dengan penggunaan keuangan negara.

“Tahun 2022 ini kami disarankan dari KPKN berkaitan dengan penggunaan keuangan negara. wajib menertibkan aset kendaraan dinas. Kalaupun kendaraan yang sudah tidak ada, kita akan mencari tahu.” ujarnya.

Elias menyebut, kendaraan yang akan dilelang ini masih digunakan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bahkan ada kendaraan dinas yang sudah tidak ada pemiliknya, namun ditelantarkan di bengkel.

Kepala Dinas Cukup Satu Kendaraan Operasional

Ia pun tidak memungkiri masih adanya kepala dinas di lingkungan Pemkab Merauke memiliki kendaraan dinas lebih dari satu. Padahal secara normatif, seorang kepala dinas cukup menggunakan satu kendaraan operasional dengan jangka waktu pemakaian.

“Yah, teman-teman pasti tahulah. Namun, hasil survei itu ada, tapi mungkin untuk operasional tambahan. (Kalau) secara normatif, satu kendaraan untuk satu kepala dinas untuk operasional dan ada jangka waktu pemakaian,” kata Elias.

Penertiban Secara Persuasif Libatkan Penegak Hukum

Selama ini, kata Elias, Pemerintah Daerah belum melakukan pendataan aset daerah, baik di Merauke maupun yang berada di luar daerah. Selain kendaraan, lanjutnya, rumah, tanah dan bangunan milik pemerintah juga akan ditertibkan.

Dalam pendataan aset daerah untuk lelang, Elias menyatakan masih menggunakan cara persuasif. Namun jika ada pihak ketiga (pemakai aset daerah) tidak merespons, maka ada tindakan tegas.

“Kita coba melakukan secara persuasif untuk menyita kendaraan dan melakukan lelang. Kalau tidak diindahkan ada penegasan. Karena ada tim eksekusi yang melibatkan kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan,” kata Elias.

Sumber:

1. *kabarpapua.co*, Pemkab Merauke Akan Lelang Kendaraan Dinas, Termasuk Milik Pimpinan OPD, 10 Februari 2022.
2. *sumut.suara.com*, Pemkab Merauke Lelang Kendaraan Dinas ASN dan Pimpinan OPD, 10 Februari 2022.

Catatan:

1. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan (barang milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain);
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang, kecuali dalam hal tertentu yaitu:
 - a. Barang milik daerah yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
3. Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan teknis, yaitu:
 - 1) barang milik daerah secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
 - 2) barang milik daerah secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
 - 3) barang milik daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, hangus, dan lain-lain sejenisnya; atau
 - 4) barang milik daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.
 - b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah apabila barang milik daerah dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; dan
 - c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak terdapat permasalahan hukum.

4. Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor dinas operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun:
 - a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 - b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.
5. Dalam hal barang milik daerah berupa kendaraan bermotor rusak berat dengan sisa kondisi fisik setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen), maka penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun, dengan berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi yang berkompeten.

ⁱ Lelang, adalah penjualan barang milik daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi (Pasal 339 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah).